



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1448/Pid.B/2021/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ahmad Jaya als Anggi Bin Sukarta Wijaya
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 14 April 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kp. Curug Kulon RT 01/01 Kelurahan Curug Kulon Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Edi Suwandi als Qijing Bin Sakumar
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 5 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kp. Curug Kulon RT 01/01 Kelurahan Curug Kulon Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa-Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 ;

Para Terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Taufikurahman,SH., dan Fajar, SH., Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum "TAUFIKURAHMAN & PARTNERS yang beralamat di Citra Raya Boulevard, Ruko Mardigras Blok KG 28/21, Kabupaten Tangerang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1.12/SKK/TRAH&P/IX/2021 dan Nomor 1.13/SKK/TRAH&P/IX/2021 tanggal 18 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1448/Pid.B/2021/PN Tng tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1448/Pid.B/2021/PN Tng tanggal 10 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Jaya Als Anggi Bin Sukarta Wijaya dan Terdakwa II Edi Suwandi Als Qijing Bin Sakumar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perakarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhanya tidak pergi dengan segera***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 167 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** dalam Dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ahmad Jaya Als Anggi Bin Sukarta Wijaya dan Terdakwa II Edi Suwandi Als Qijing Sakumar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
2. Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir Sertifikat SHM Nomor 00661 atas nama DERANI seluas 1262 m2
- Foto copy legalisir Sertifikat SHM Nomor 00655 atas nama DERANI seluas 325 m2
- Foto copy legalisir Sertifikat SHM Nomor 00677 atas nama DERANI seluas 252 m2
- Foto copy legalisir Sertifikat SHM Nomor 00657 atas nama DERANI seluas 352 m2
- Foto Girik C 1614 atas nama Menol Bin Embet
- Foto Ketetapan Pajak Hasil Bumi
- Foto Wajib luran
- Foto Surat Keterangan tanah Nomor 3.226/WPJ 04/KL.1206/1971
- Foto Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Nomor 3.266/WPJ.07/KB.09/1996
- Surat Somasi Pertama tanggal 26 September 2019
- Tanda terima Dokumen atau somasi ke 1 Nomor 113/AJP-SP/IX/2019 tertanggal 26 September 2019
- Surat Somasi ke dua tanggal 08 Oktober 2019
- Tanda terima Dokumen atau somasi ke 2 Nomor 122/AJP-SP/X/2019 tertanggal 08 Oktober 2019
- Kwitansi Asli sewa tempat untuk 1 (satu) tahun sebesar Rp 11.000.000- (Sebelas juta rupiah) dari Bp Eko pada tanggal 23 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Anggi dan Edi Kijing diatas materai
- Bukti Transfer uang sebesar Rp 11.000.000- (Sebelas juta rupiah) dari OCBC Nisp ke rekening Bank BNI Nomor rekening 0724371360 atas nama Ahmadi Jaya als anggi pada tanggal 23 Agustus
- Foto Copy Kutipan leter C 1614 atas nama Menol
- Surat Perintah Nomor :801/04 - Kec Crg/I/2020 tanggal 03 Januari 2020
- 2 (dua) lembar Foto Copy Kutipan leter PPAT Kecamatan Curug ;

(Terlampir dalam Berkas Perkara)

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa fakta yang sebenarnya yang terjadi dalam perkara a quo adalah imbas dari belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesainya kepemilikan tanah milik ahli waris Menol Bin Embet (alm) kakek Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Pelapor (saksi korban), dengan demikian ini adalah sengketa Perdata dan yang harus mengadilinya adalah Hakim pada Pengadilan Perdata, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo tidak memenuhi ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHP, adalah tidak sah sehingga dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum (null and void) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya : Bahwa Jaksa Penuntut Umum menilai hal tersebut bukanlah materi dari eksepsi sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana sesuai pasal 156 ayat (1) KUHP berbunyi "Dalam hal terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, dengan demikian Penuntut Umum menolak dan tidak akan menanggapi dalil saudara Penasihat Hukum karena telah menyimpang dari substansi keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHP dan telah masuk kepada materi pokok perkara yang merupakan ranah dari proses pembuktian di persidangan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa **Terdakwa I Ahmad Jaya Als Anggi Bin Sukarta Wijaya** baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan **Terdakwa II Edi Suwandi Als Qijing Bin Sakumar**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2019, bertempat di Curug Kulon Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, atau setidaknya masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang berupa pagar pembatas tanah.*** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi Derani yang mengetahui bahwa akses jalan masuk 4 (empat) Bidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang berada di Curug Kulon Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang telah dipagar seng sepanjang 4 meter oleh Terdakwa I Ahmad Jaya Als Anggi Bin Sukarta Wijaya dan Terdakwa II Edi Suwandi Als Qijing Bin Sakumar tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Derani.

- Bahwa setelah memasang pagar seng sepanjang 4 meter untuk menutup akses jalan masuk 4 (empat) bidang tanah milik saksi Derani, para Terdakwa juga membobol tembok yang dibangun saksi Derani sebagai pembatas tanah samping sebelah kiri seluas 1,5 meter yang digunakan untuk jalan keluar masuk para Terdakwa ke dalam pekarangan tanah dari tempat tinggal para Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Derani.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Ahmad Jaya Als Anggi Bin Sukarta Wijaya dan Terdakwa II Edi Suwandi Als Qijing Bin Sakumar yang merusak tembok pembatas tanah, memagar pintu masuk menggunakan seng serta menyewakannya kepada saksi Eko Nur Winasis tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Derani, menyebabkan saksi Derani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.382.000.000 (Empat milyar tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa **Terdakwa I Ahmad Jaya Als Anggi Bin Sukarta Wijaya** baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan **Terdakwa II Edi Suwandi Als Qijing Bin Sakumar**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2019, bertempat di Curug Kulon Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, atau setidaknya masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,*** . perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi Derani yang mengetahui bahwa akses jalan masuk 4 (empat) Bidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang berada di Curug Kulon Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang telah dipagar seng sepanjang 4 meter oleh Terdakwa I Ahmad Jaya Als Anggi Bin Sukarta Wijaya dan Terdakwa II Edi Suwandi Als Qijing Bin Sakumar tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Derani.

- Bahwa selain memasang pagar seng sepanjang 4 meter untuk menutup akses jalan masuk 4 (empat) bidang tanah milik saksi Derani, para Terdakwa juga membobol tembok yang dibangun saksi Derani sebagai pembatas tanah samping sebelah kiri seluas 1,5 meter yang digunakan untuk jalan keluar masuk para Terdakwa ke dalam pekarangan tanah dari tempat tinggal para Terdakwa, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2019 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Derani para Terdakwa menyewakan 4 (empat bidang) tanah tersebut kepada saksi Eko Nur Winasis selama 1 (satu tahun) dengan uang sewa sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) yang dikirimkan oleh saksi Eko Nur Winasis ke rekening BNI nomor 0724371360 A.n Terdakwa Ahmad Jaya.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi Derani melalui penasihat hukumnya Fendi Jonathan, S.H. mengirimkan surat somasi kepada para Terdakwa sebanyak 2 kali yaitu surat Somasi/Peringatan tertanggal 26 September 2019 dan surat Somasi/Peringatan II tertanggal 08 Oktober 2019 yang memerintahkan untuk membongkar bangunan dan meninggalkan tanah milik saksi Derani, namun para Terdakwa tidak menanggapi surat somasi tersebut.
- Bahwa Adapun bukti kepemilikan saksi Derani terhadap 4 (empat) bidang tanah yang dikuasai oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
 1. AJB Nomor 194/Curug 2012 pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 dihadapan PPAT Kecamatan Curug Bay Barokna S.H.,M.Si. antara Kho Kun Ho (Penjual) dan Derani (Pembeli), sebagai dasar pembuatan **sertifikat SHM Nomor 0061 A.n Derani seluas 1262 M2.**
 2. AJB Nomor 194/Curug 2012 pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 dihadapan PPAT Kecamatan Curug Bay Barokna S.H.,M.Si. antara saksi Hermanto (Penjual) dan saksi Derani (Pembeli), sebagai dasar pembuatan **sertifikat SHM Nomor 00655 A.n Derani seluas 325 M2.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AJB Nomor 194/Curug 2012 pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 dihadapan PPAT Kecamatan Curug Bay Barokna S.H.,M.Si. antara saksi Ismiati (Penjual) dan saksi Derani (Pembeli), sebagai dasar pembuatan **sertifikat SHM Nomor 00677 A,n Derani seluas 252 M2.**

4. AJB Nomor 194/Curug 2012 pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 dihadapan PPAT Kecamatan Curug Bay Barokna S.H.,M.Si. antara Ratna Dewi (Penjual) dan Derani (Pembeli), sebagai dasar pembuatan **sertifikat SHM Nomor 00657 A.n Derani seluas 352 M2.**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Ahmad Jaya Als Anggi Bin Sukarta Wijaya dan Terdakwa II Edi Suwandi Als Qijing Bin Sakumar yang merusak tembok pembatas tanah, memagar pintu masuk menggunakan seng serta menyewakannya kepada saksi Eko Nur Winasis tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Derani, menyebabkan saksi Derani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.382.000.000 (Empat milyar tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

Ketiga :

Bahwa **Terdakwa I Ahmad Jaya Als Anggi Bin Sukarta Wijaya** baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan **Terdakwa II Edi Suwandi Als Qijing Bin Sakumar**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2019, bertempat di Curug Kulon Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, atau setidaknya masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan, atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang sudah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain.** perbuatan tersebut dilakukan



oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi Derani yang mengetahui bahwa akses jalan masuk 4 (empat) Bidang tanah miliknya yang berada di Curug Kulon Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang telah dipagar seng sepanjang 4 meter oleh Terdakwa I Ahmad Jaya Als Anggi Bin Sukarta Wijaya dan Terdakwa II Edi Suwandi Als Qijing Bin Sakumar tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Derani.
- Bahwa selain memasang pagar seng sepanjang 4 meter untuk menutup akses jalan masuk 4 (empat) bidang tanah milik saksi Derani, para Terdakwa juga membobol tembok yang dibangun saksi Derani sebagai pembatas tanah samping sebelah kiri seluas 1,5 meter yang digunakan untuk jalan keluar masuk para Terdakwa ke dalam pekarangan tanah dari tempat tinggal para Terdakwa, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2019 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Derani para Terdakwa menyewakan 4 (empat bidang) tanah tersebut kepada saksi Eko Nur Winasis selama 1 (satu tahun) dengan uang sewa sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) yang dikirimkan oleh saksi Eko Nur Winasis ke rekening BNI nomor 0724371360 A.n Terdakwa Ahmad Jaya.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi Derani melalui penasihat hukumnya Fendi Jonathan, S.H. mengirimkan surat somasi kepada para Terdakwa sebanyak 2 kali yaitu surat Somasi/Peringatan tertanggal 26 September 2019 dan surat Somasi/Peringatan II tertanggal 08 Oktober 2019 yang memerintahkan untuk membongkar bangunan dan meninggalkan tanah milik saksi Derani, namun para Terdakwa tidak menanggapi surat somasi tersebut.
- Bahwa Adapun bukti kepemilikan saksi Derani terhadap 4 (empat) bidang tanah yang dikuasai oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
 1. AJB Nomor 194/Curug 2012 pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 dihadapan PPAT Kecamatan Curug Bay Barokna S.H.,M.Si. antara Kho Kun Ho (Penjual) dan Derani (Pembeli), sebagai dasar pembuatan **sertifikat SHM Nomor 0061 A.n Derani seluas 1262 M2.**
 2. AJB Nomor 194/Curug 2012 pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 dihadapan PPAT Kecamatan Curug Bay Barokna S.H.,M.Si. antara saksi Hermanto (Penjual) dan saksi Derani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembeli), sebagai dasar pembuatan **sertifikat SHM Nomor 00655**

A.n Derani seluas 325 M2.

3. AJB Nomor 194/Curug 2012 pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 dihadapan PPAT Kecamatan Curug Bay Barokna S.H.,M.Si. antara saksi Ismiati (Penjual) dan saksi Derani (Pembeli), sebagai dasar pembuatan **sertifikat SHM Nomor 00677 A,n Derani seluas 252 M2.**

4. AJB Nomor 194/Curug 2012 pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 dihadapan PPAT Kecamatan Curug Bay Barokna S.H.,M.Si. antara Ratna Dewi (Penjual) dan Derani (Pembeli), sebagai dasar pembuatan sertifikat SHM Nomor 00657 A.n Derani seluas 352 M2.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Ahmad Jaya Als Anggi Bin Sukarta Wijaya dan Terdakwa II Edi Suwandi Als Qijing Bin Sakumar yang merusak tembok pembatas tanah, memagar pintu masuk menggunakan seng serta menyewakannya kepada saksi Eko Nur Winasis tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Derani, menyebabkan saksi Derani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.382.000.000 (Empat milyar tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

Keempat :

Bahwa **Terdakwa I Ahmad Jaya Als Anggi Bin Sukarta Wijaya** baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan **Terdakwa II Edi Suwandi Als Qijing Bin Sakumar**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2019, bertempat di Curug Kulon Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, atau setidaknya masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perakarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu***



dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhanya tidak pergi dengan segera. perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi Derani yang mengetahui bahwa akses jalan masuk 4 (empat) Bidang tanah miliknya yang berada di Curug Kulon Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang telah dipagar seng sepanjang 4 meter oleh Terdakwa I Ahmad Jaya Als Anggi Bin Sukarta Wijaya dan Terdakwa II Edi Suwandi Als Qijing Bin Sakumar tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Derani.
- Bahwa selain memasang pagar seng sepanjang 4 meter untuk menutup akses jalan masuk 4 (empat) bidang tanah milik saksi Derani, para Terdakwa juga membobol tembok yang dibangun saksi Derani sebagai pembatas tanah samping sebelah kiri seluas 1,5 meter yang digunakan untuk jalan keluar masuk para Terdakwa ke dalam pekarangan tanah dari tempat tinggal para Terdakwa, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2019 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Derani para Terdakwa menyewakan 4 (empat bidang) tanah tersebut kepada saksi Eko Nur Winasis selama 1 (satu tahun) dengan uang sewa sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) yang dikirimkan oleh saksi Eko Nur Winasis ke rekening BNI nomor 0724371360 A.n Terdakwa Ahmad Jaya.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi Derani melalui penasihat hukumnya Fendi Jonathan, S.H. mengirimkan surat somasi kepada para Terdakwa sebanyak 2 kali yaitu surat Somasi/Peringatan tertanggal 26 September 2019 dan surat Somasi/Peringatan II tertanggal 08 Oktober 2019 yang memerintahkan untuk membongkar bangunan dan meninggalkan tanah milik saksi Derani, namun para Terdakwa tidak menanggapi surat somasi tersebut.
- Bahwa Adapun bukti kepemilikan saksi Derani terhadap 4 (empat) bidang tanah yang dikuasai oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
 1. AJB Nomor 194/Curug 2012 pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 dihadapan PPAT Kecamatan Curug Bay Barokna S.H.,M.Si. antara Kho Kun Ho (Penjual) dan Derani (Pembeli), sebagai dasar pembuatan **sertifikat SHM Nomor 0061 A.n Derani seluas 1262 M2.**



2. AJB Nomor 194/Curug 2012 pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 dihadapan PPAT Kecamatan Curug Bay Barokna S.H.,M.Si. antara saksi Hermanto (Penjual) dan saksi Derani (Pembeli), sebagai dasar pembuatan **sertifikat SHM Nomor 00655 A.n Derani seluas 325 M2.**
3. AJB Nomor 194/Curug 2012 pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 dihadapan PPAT Kecamatan Curug Bay Barokna S.H.,M.Si. antara saksi Ismiati (Penjual) dan saksi Derani (Pembeli), sebagai dasar pembuatan **sertifikat SHM Nomor 00677 A,n Derani seluas 252 M2.**
4. AJB Nomor 194/Curug 2012 pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 dihadapan PPAT Kecamatan Curug Bay Barokna S.H.,M.Si. antara Ratna Dewi (Penjual) dan Derani (Pembeli), sebagai dasar pembuatan sertifikat SHM Nomor 00657 A.n Derani seluas 352 M2.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Ahmad Jaya Als Anggi Bin Sukarta Wijaya dan Terdakwa II Edi Suwandi Als Qijing Bin Sakumar yang merusak tembok pembatas tanah, memagar pintu masuk menggunakan seng serta menyewakannya kepada saksi Eko Nur Winasis tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Derani, menyebabkan saksi Derani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.382.000.000 (Empat milyar tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1448/Pid.B/2021/PN Tng tanggal 07 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak Keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: 137/M.6.16/Eoh.2/08/2021 atas nama Terdakwa I Ahmad Jaya Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggi Bin Sukarta Wijaya dan Terdakwa II Edi Suwandi Als Qijing Bin Saakumar tertanggal 26 Agustus 2021 telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP ;

- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 1448/Pid.B/2021/PN Tng;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. VICKY ALEXANDER ARIFIN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik dan sudah saksi tanda tangani ;
- Bahwa tidak kenal dengan para Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi DERANI adalah pemilik 4 bidang tanah yang terletak di Curug Kulon Kec Curug Kab Tangerang seluas 2191 m2
- Bahwa ada terjadi pengrusakan yang dilakukan para Terdakwa terhadap tembok bagian samping seluas 1,5 m2 yang digunakan memasuki tanah Derani;
- Bahwa pengrusakan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara menutup pintu depan dengan cara dipagar Seng sepanjang 4 meter dan memasang Plang yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik para Terdakwa (ahliwaris dari Menol Bin Embet);
- Bahwa para Terdakwa juga diketahui telah menyewaka tanah tersebut ke pihak orang lain tanpa seizin pemilik dan atas tindakannya tersebut, para Terdakwa sudah di somasi sebanyak 2 x akan tetapi tidak ada jawaban / tidak menanggapi surat kami dan juga tidak mau pergi dari tanah milik klien saksi;
- Bahwa pihak kami telah memberikan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal 26 September 2019 , yang ke dua pada tanggal 08 Oktober 2019 kepada para Terdakwa (ahliwaris dari Menol Bin Embet) akan tetapi belum adanya jawaban sampai sekarang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Derani klien kami yang menjelaskan dimana Derani mengetahui letak 4 (empat) bidang tanah tersebut di Curug Kulon Kec Curug Kab Tangerang dengan luas 2191 m2 dari para penjual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut;

- Bahwa kondisi fisik 4 bidang tanah yang Derani beli dari penjual dalam keadaan Kosong;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. VENDY PRYANTO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik dan sudah saksi tanda tangani ;
- Bahwa tidak kenal dengan para Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui ada pengrusakan yang dilakukan para Terdakwa dengan cara merusak tembok pagar dan juga menyewakan lahan milik orang saksi untuk tempat penyimpanan limbah plastik kepada orang lain;
- Bahwa para Terdakwa menyewakan lahan milik orang tua saksi sebelumnya tidak ada ijin dari saksi sebagai pemilik lahan ;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah adalah milik orang tua saksi dan buktinya ada 4 AJB (Akte Jual Beli) atas nama orang tua saksi (DERANI) dan sertifikat Hak Milik terhadap tanah tersebut, dimana orang tua saksi pembeli atas tanah tersebut ;
- Bahwa kondisi fisik 4 bidang tanah yang orang tua saksi beli dari penjual dalam keadaan Kosong akan tetapi saat ini tanah tersebut dipagar dan di sewakan kepada orang lain oleh para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan para Terdakwa (ahliwaris dari Menol Bin Embet) atas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terjadi pengrusakan dan pemagaran tanah milik orang tua saksi, tetapi saksi mengetahui dari orang tua saksi (Derani) kalau tanahnya di kuasai orang lain dengan cara di pagar depan dengan menggunakan seng kemudian saksi dengan orang tua saksi melakukan pengecekan tanah tersebut ternyata benar tanah tersebut dikuasai oleh Ahmad Jaya als Anggi Cs dan di sewakan kepada orang lain untuk dijadikan tempat usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. STEVEN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik dan sudah saksi tanda tangani ;
 - Bahwa tidak kenal dengan para Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi kenal dengan DERANI sekitar tahun 2012 saat terjadinya transaksi jual beli tanah antara orang tua saksi (Alm.Ratna Dewi) dengan Pak DERANI, dimana ibu saksi sebagai penjual dan Pak DERANI sebagai pembelinya ;
 - Bahwa bidang tanah yang dijual tersebut kepada Derani terletak di Propinsi Banten Kab Tangerang Kec Curug Kel Curug Kulon berdasarkan Blok 008 /SPPT 0253.0 seluas 352 m2 dengan harga Rp56.320.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Orang tua saksi Ratna Dewi mendapatkan tanah tersebut;
 - Bahwa kondisi fisik 1 (satu) bidang tanah yang orang tua saksi jual dari kepada Derani dalam keadaan kosong dan sudah ada tembok kanan dan kiri.
 - Bahwa 4 Bidang Tanah milik saksi Derani dibeli dari keluarga besar saksi/ saudara saksi yaitu orang tua Hermanto dan orang tua Aries;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. MUHAMMAD YANUAR HARSEPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik dan sudah saksi tanda tangani ;
 - Bahwa tidak kenal dengan para Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi bekerja pada Kantor PPAT Kecamatan Curug sejak bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 dengan jabatan saat ini staf PPAT Untuk tugas dan tanggung yang saksi miliki adalah pemeriksaan data serta mengarsipkan data;

- Bahwa saksi mengetahui, 4 (empat) AJB atas dasar kepemilikan tanah milik Derani terdaftar di PPAT Kec Curug Tangerang Selatan;
- Bahwa untuk letak 4 (empat) bidang tanah tersebut beralamat di Kel Curuk Kulon Kec Curuk Kab Tangerang dan untuk batas batas saksi tidak tahu;
- Bahwa selama saksi bekerja di kantor PPATS Kecamatan Curug saksi belum pernah mendengar adanya gugatan perdata maupun pidana atas 4 (empat) Akta Jual Beli 194/Curug 2012, AJB Nomor 197/Curug 2012, AJB Nomor 196/Curug 2012 dan AJB Nomor 195/Curug 2012;
- Bahwa setahu saksi tanah dikuasai oleh Derani sebagai pemilik tanah berdasarkan 4 (empat) Akta Jual Beli 194/Curug 2012, AJB Nomor 197/ Curug 2012, AJB Nomor 196/Curug 2012 dan AJB Nomor 195/Curug 2012 tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum di jual kembali oleh Deraini selaku pemilik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa tidak kenal dengan Derani juga tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Para Terdakwa masih ada hubungan saudara / sepupu ahliwaris dari Menol Bin Embet.
- Bahwa Para Terdakwa tidak membuat pagar untuk menutupi jalan akses masuk tanah, para Terdakwa juga tidak membobol tembok pembatas, para Terdakwa hanya memperbaiki tembok pembatas dan pintu pagar seng di tanah tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui jika tanah tersebut sudah dijual oleh Menol Bin Embet kepada orang lain, yang para terdakwa ketahui bahwa tanah tersebut masih milik Menol Bin Embet dimana para Terdakwa selaku ahli warisnya dengan bukti kepemilikan Girik C 1614 atas nama Menol Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Embet.

- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan bahwa tidak pernah menerima surat somasi dari Derani.
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui apa isi dari surat somasi yang dikirimkan Derani untuk para Terdakwa tersebut;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. HABUDIN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, para Terdakwa sudah lama menempati tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa sebagai ahli waris dari Menol Bin Empat sebagai pemilik tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terjadi transaksi jual beli tanah tersebut dijual oleh Menol Bin Embet kepada orang lain dan yang saksi ketahui sebelumnya tanah tersebut adalah milik orang tua dari para Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

2. SYAHRUDIN,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, para Terdakwa sudah lama menempati tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa sebagai ahli waris dari Menol Bin Embet sebagai pemilik tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terjadi transaksi jual beli tanah tersebut dijual oleh Menol Bin Embet kepada orang lain dan yang saksi ketahui sebelumnya tanah tersebut adalah milik orang tua dari para Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;
3. MULYADI MUHTARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa ;
 - Bahwa setahu saksi, para Terdakwa sudah lama menempati tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal para Terdakwa sebagai ahli waris dari Menol Bin Embet sebagai pemilik tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika terjadi transaksi jual beli tanah tersebut dijual oleh Menol Bin Embet kepada orang lain dan yang saksi ketahui sebelumnya tanah tersebut adalah milik orang tua dari para Terdakwa ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Foto copy legalisir Sertifikat SHM Nomor 00661 atas nama DERANI seluas 1262 m2
2. Foto copy legalisir Sertifikat SHM Nomor 00655 atas nama DERANI seluas 325 m2
3. Foto copy legalisir Sertifikat SHM Nomor 00677 atas nama DERANI seluas 252 m2
4. Foto copy legalisir Sertifikat SHM Nomor 00657 atas nama DERANI seluas 352 m2
5. Foto Girik C 1614 atas nama Menol Bin Embet
6. Foto Ketetapan Pajak Hasil Bumi
7. Foto Wajib luran
8. Foto Surat Keterangan tanah Nomor 3.226/WPJ 04/KL.1206/1971
9. Foto Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Nomor 3.266/WPJ.07/KB.09/1996

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Somasi Pertama tanggal 26 September 2019
11. Tanda terima Dokumen atau somasi ke 1 Nomor 113/AJP-SP/IX/2019 tertanggal 26 September 2019
12. Surat Somasi ke dua tanggal 08 Oktober 2019
13. Tanda terima Dokumen atau somasi ke 2 Nomor 122/AJP-SP/X/2019 tertanggal 08 Oktober 2019
14. Kwitansi Asli sewa tempat untuk 1 (satu) tahun sebesar Rp 11.000.000- (Sebelas juta rupiah) dari Bp Eko pada tanggal 23 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Anggi dan Edi Kijing diatas materai
15. Bukti Transfer uang sebesar Rp 11.000.000- (Sebelas juta rupiah) dari OCBC Nisp ke rekening Bank BNI Nomor rekening 0724371360 atas nama Ahmadi Jaya als anggi pada tanggal 23 Agustus
16. Foto Copy Kutipan leter C 1614 atas nama Menol
17. Surat Perintah Nomor :801/04 - Kec Crg/II/2020 tanggal 03 Januari 2020
18. 2 (dua) lembar Foto Copy Kutipan leter PPAT Kecamatan Curug ;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa berawal dari saksi Derani yang mengetahui bahwa akses jalan masuk 4 (empat) Bidang tanah miliknya yang berada di Curug Kulon Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang telah dipagar seng sepanjang 4 meter oleh Terdakwa 1 Ahmad Jaya Als Anggi Bin Sukarta Wijaya dan Terdakwa II Edi Suwandi Als Qijing Bin Sakumar tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Derani.
 - Bahwa selain memasang pagar seng sepanjang 4 meter untuk menutup akses jalan masuk 4 (empat) bidang tanah milik saksi Derani, para Terdakwa juga membobol tembok yang dibangun saksi Derani sebagai pembatas tanah samping sebelah kiri seluas 1,5 meter yang digunakan untuk jalan keluar masuk para Terdakwa ke dalam pekarangan tanah dari tempat tinggal para Terdakwa.
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi Derani melalui penasihat hukumnya Fendi Jonathan, S.H. mengirimkan surat somasi kepada para Terdakwa sebanyak 2 kali yaitu surat Somasi/Peringatan tertanggal 26 September 2019 dan surat Somasi/Peringatan II tertanggal 08 Oktober 2019 yang memerintahkan untuk membongkar bangunan dan meninggalkan tanah milik saksi Derani, namun para Terdakwa tidak menanggapi surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



somasi tersebut.

- Bahwa Adapun bukti kepemilikan saksi Derani terhadap 4 (empat) bidang tanah yang dikuasai oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
 1. AJB Nomor 194/Curug 2012 pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 dihadapan PPAT Kecamatan Curug Bay Barokna S.H.,M.Si. antara Kho Kun Ho (Penjual) dan Derani (Pembeli), sebagai dasar pembuatan sertifikat SHM Nomor 0061 A.n Derani seluas 1262 M2.
 2. AJB Nomor 194/Curug 2012 pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 dihadapan PPAT Kecamatan Curug Bay Barokna S.H.,M.Si. antara saksi Hermanto (Penjual) dan saksi Derani (Pembeli), sebagai dasar pembuatan sertifikat SHM Nomor 00655 A.n Derani seluas 325 M2.
 3. AJB Nomor 194/Curug 2012 pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 dihadapan PPAT Kecamatan Curug Bay Barokna S.H.,M.Si. antara saksi Ismiati (Penjual) dan saksi Derani (Pembeli), sebagai dasar pembuatan sertifikat SHM Nomor 00677 A,n Derani seluas 252 M2.
 4. AJB Nomor 194/Curug 2012 pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 dihadapan PPAT Kecamatan Curug Bay Barokna S.H.,M.Si. antara Ratna Dewi (Penjual) dan Derani (Pembeli), sebagai dasar pembuatan sertifikat SHM Nomor 00657 A.n Derani seluas 352 M2.
- Bahwa Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Ahmad Jaya Als Anggi Bin Sukarta Wijaya dan Terdakwa II Edi Suwandi Als Qijing Bin Sakumar yang merusak tembok pembatas tanah, memagar pintu masuk menggunakan seng serta menempati 4 (empat) pekarangan tanah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Derani ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perakarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhanya tidak pergi dengan segera,

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek baik orang maupun Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tercantum nama dan Identitas Terdakwa I. AHMAD JAYA Als ANGGI Bin SUKARTA WIJAYA dan Terdakwa II. EDI SUWANDI Als QIJING Bin SAKUMAR setelah dicocokkan dipersidangan tentang Nama dan Identitas Terdakwa I. AHMAD JAYA Als ANGGI Bin SUKARTA WIJAYA dan Terdakwa II. EDI SUWANDI Als QIJING Bin SAKUMAR ternyata telah cocok dan sesuai berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perakaran tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhanya tidak pergi dengan segera"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Memaksa Masuk Ke Dalam Rumah, Ruangan Atau Pekarang Tertutup Yang Dipakai Orang Lain" adalah masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak, bahwa pemilik tanah tidak memberikan izin untuk orang lain memasuki pekarangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Melawan hukum", Munir Fuady di dalam bukunya "*Perbuatan Melawan Hukum*", hal: 11 menjelaskan bahwa unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, yakni meliputi hal hal sebagai berikut: 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Terdakwa, 4] Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (**goede zeden**), 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*). Sehingga unsur melawan hukum atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang Terdakwa atau *dader* bertentangan dengan norma hukum*tertulis atau norma hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain. Sehingga unsur melawan hukum atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis atau norma hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain. Sehingga perkataan "memiliki secara melawan hukum" adalah terjemahan dari "*wederrechtelijk zich toeigent*" yang menurut *memorie van toelichting* ditafsirkan sebagai: "secara melawan hukum memiliki sesuatu seolah-olah ia adalah pemilik dari harta/benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya".

Menimbang, bahwa berawal dari saksi Derani yang mengetahui bahwa akses jalan masuk 4 (empat) Bidang tanah miliknya yang berada di Curug Kulon Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang telah dipagar seng sepanjang 4 meter oleh Terdakwa 1 Ahmad Jaya Als Anggi Bin Sukarta Wijaya dan Terdakwa II Edi Suwandi Als Qijing Bin Sakumar tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Derani.

Menimbang, bahwa selain memasang pagar seng sepanjang 4 meter untuk menutup akses jalan masuk 4 (empat) bidang tanah milik saksi Derani, para Terdakwa juga membobol tembok yang dibangun saksi Derani sebagai pembatas tanah samping sebelah kiri seluas 1,5 meter yang digunakan untuk jalan keluar masuk para Terdakwa ke dalam pekarangan tanah dari tempat tinggal para Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi Derani melalui penasihat hukumnya Fendi Jonathan, S.H. mengirimkan surat somasi kepada para Terdakwa sebanyak 2 kali yaitu surat Somasi/Peringatan tertanggal 26 September 2019 dan surat Somasi/Peringatan II tertanggal 08 Oktober 2019 yang memerintahkan untuk membongkar bangunan dan meninggalkan tanah milik saksi Derani, namun para Terdakwa tidak menanggapi surat somasi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Vicky bahwa saksi pernah memberikan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal 26 September 2019, yang ke dua pada tanggal 08 Oktober 2019 kepada para Terdakwa (ahliwaris dari Menol Bin Embet) akan tetapi belum adanya jawaban



sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Vendy Pryanto bahwa saksi tidak melihat pada saat terjadi pengrusakan dan pemagaran tanah milik orang tua saksi, tetapi saksi mengetahui dari orang tua saksi (Derani) yang menjelaskan kalau tanahnya di kuasai orang lain dengan cara di pagar depan dengan menggunakan seng kemudian saksi dengan orang tua saksi melakukan pengecekan tanah tersebut ternyata benar tanah orang tua saksi dikuasai oleh Ahmad Jaya als Anggi Cs.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M Yanuar Harespa bahwa tanah tersebut setahu saksi dikuasai oleh Derani sebagai pemilik tanah berdasarkan 4 (empat) Akta Jual Beli 194/Curug 2012, AJB Nomor 197/Curug 2012, AJB Nomor 196/Curug 2012 dan AJB Nomor 195/Curug 2012 tersebut, bahwa 4 (empat) AJB atas dasar kepemilikan tanah milik Derani terdaftar di PPAT Kec Curug Tangerang Selatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Steven bahwa saksi kenal dengan Derani sekitar tahun 2012 dalam rangka orang tua saksi yang bernama Ratna Dewi (alm) melakukan transaksi jual beli dimana saudara saksi Ratna Dewi (selaku penjual dan (Derani sebagai pembeli atas bidang tanah) yang terletak di Propinsi Banten Kab Tangerang Kec Curug Kel Curug Kulon berdasarkan Blok 008 /SPPT 0253.0 seluas 352 m² dengan harga Rp 56.320.000- (lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa akses jalan masuk 4 (empat) Bidang tanah milik saksi Derani yang berada di Curug Kulon Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang telah dipagar seng sepanjang 4 meter oleh Terdakwa I Ahmad Jaya Als Anggi Bin Sukarta Wijaya dan Terdakwa II Edi Suwandi Als Qijing Bin Sakumar, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Derani.

Menimbang, bahwa selain memasang pagar seng sepanjang 4 meter untuk menutup akses jalan masuk 4 (empat) bidang tanah milik saksi Derani, Terdakwa I Ahmad Jay a Als Anggi Bin Sukarta Wijaya dan Terdakwa II Edi Suwandi Als Qijing Bin Sakumar juga membobol tembok yang dibangun saksi Derani sebagai pembatas tanah samping sebelah kiri seluas 1,5 meter yang digunakan untuk jalan keluar masuk para Terdakwa ke dalam pekarangan tanah



dari tempat tinggal para Terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Ahmad Jaya Als Anggi Bin Sukarta Wijaya dan Terdakwa II Edi Suwandi Als Qijing Bin Sakumar yang merusak tembok pembatas tanah, memagar pintu masuk menggunakan seng serta menempati 4 (empat) pekarangan tanah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Derani, menyebabkan saksi Derani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.382.000.000 (Empat milyar tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah), sehingga dengan demikian unsur ke-3 inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum pada Terdakwa telah terpenuhi seluruhnya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan pada diri Para Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah terhadap para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang yang didapat dan diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri para Terdakwa menurut Majelis Hakim dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat mengecualikan pada diri para Terdakwa dari pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya baik alasan pemaaf maupun pembenar ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan para Terdakwa maupun penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan perbuatan para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena selama persidangan Terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak dapat membuktikan hal tersebut karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup lagipula dipersidangan para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya maka hal tersebut tidaklah beralasan hukum, dengan demikian pembelaan para Terdakwa maupun penasihat hukumnya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan pada diri para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan



memberatkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan itu ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa dan saksi korban sudah perdamaian ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dan dengan seteliti-telitinya dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara para Terdakwa, demikian pula setelah dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah sudah setepat-tepatnya dan seadil-adilnya serta mengingat pula dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana terdapat cukup alasan bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan selama waktu para Terdakwa ditangkap dan ditahan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti ;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai putusan ini diucapkan para Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan para Terdakwa akan berupaya untuk menghindari dari pidana yang harus dijalaninya apabila para Terdakwa berada di luar tahanan, maka menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Foto copy legalisir Sertifikat SHM Nomor 00661 atas nama DERANI seluas 1262 m2
- Foto copy legalisir Sertifikat SHM Nomor 00655 atas nama DERANI seluas 325 m2
- Foto copy legalisir Sertifikat SHM Nomor 00677 atas nama DERANI seluas 252 m2
- Foto copy legalisir Sertifikat SHM Nomor 00657 atas nama DERANI seluas 352 m2
- Foto Girik C 1614 atas nama Menol Bin Embet
- Foto Ketetapan Pajak Hasil Bumi
- Foto Wajib luran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Surat Keterangan tanah Nomor 3.226/WPJ 04/KL.1206/1971
- Foto Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Nomor 3.266/WPJ.07/KB.09/1996
- Surat Somasi Pertama tanggal 26 September 2019
- Tanda terima Dokumen atau somasi ke 1 Nomor 113/AJP-SP/IX/2019 tertanggal 26 September 2019
- Surat Somasi ke dua tanggal 08 Oktober 2019
- Tanda terima Dokumen atau somasi ke 2 Nomor 122/AJP-SP/X/2019 tertanggal 08 Oktober 2019
- Kwitansi Asli sewa tempat untuk 1 (satu) tahun sebesar Rp 11.000.000- (Sebelas juta rupiah) dari Bp Eko pada tanggal 23 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Anggi dan Edi Kijing diatas materai
- Bukti Transfer uang sebesar Rp 11.000.000- (Sebelas juta rupiah) dari OCBC Nisp ke rekening Bank BNI Nomor rekening 0724371360 atas nama Ahmadi Jaya als anggi pada tanggal 23 Agustus
- Foto Copy Kutipan leter C 1614 atas nama Menol
- Surat Perintah Nomor :801/04 - Kec Crg/II/2020 tanggal 03 Januari 2020
- 2 (dua) lembar Foto Copy Kutipan leter PPAT Kecamatan Curug ;

Telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka terhadap penyitaan barang bukti tersebut harus dinyatakan sah dan untuk status barang bukti tersebut ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, di samping itu para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 167 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. AHMAD JAYA Alias ANGGI Bin SUKARTA WIJAYA dan Terdakwa II. EDI SUWANDI Alias QIJING Bin SAKUMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhnya tidak pergi dengan segera”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy legalisir Sertifikat SHM Nomor 00661 atas nama DERANI seluas 1262 m2
 - Foto copy legalisir Sertifikat SHM Nomor 00655 atas nama DERANI seluas 325 m2
 - Foto copy legalisir Sertifikat SHM Nomor 00677 atas nama DERANI seluas 252 m2
 - Foto copy legalisir Sertifikat SHM Nomor 00657 atas nama DERANI seluas 352 m2
 - Foto Girik C 1614 atas nama Menol Bin Embet
 - Foto Ketetapan Pajak Hasil Bumi
 - Foto Wajib Iuran
 - Foto Surat Keterangan tanah Nomor 3.226/WPJ 04/KL.1206/1971
 - Foto Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Nomor 3.266/WPJ.07/KB.09/1996
 - Surat Somasi Pertama tanggal 26 September 2019
 - Tanda terima Dokumen atau somasi ke 1 Nomor 113/AJP-SP/IX/2019 tertanggal 26 September 2019;
 - Surat Somasi ke dua tanggal 08 Oktober 2019
 - Tanda terima Dokumen atau somasi ke 2 Nomor 122/AJP-SP/X/2019 tertanggal 08 Oktober 2019;
 - Kwitansi Asli sewa tempat untuk 1 (satu) tahun sebesar Rp 11.000.000- (Sebelas juta rupiah) dari Bp Eko pada tanggal 23 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Anggi dan Edi Kijing diatas materai
 - Bukti Transfer uang sebesar Rp 11.000.000- (Sebelas juta rupiah) dari OCBC Nisp ke rekening Bank BNI Nomor rekening 0724371360 atas nama Ahmadi Jaya als anggi pada tanggal 23 Agustus
 - Foto Copy Kutipan leter C 1614 atas nama Menol
 - Surat Perintah Nomor :801/04 - Kec Crg/II/2020 tanggal 03 Januari 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Foto Copy Kutipan leter PPAT Kecamatan Curug ;
(Terlampir dalam Berkas Perkara)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu, tanggal 03 Nopember 2021, oleh kami, Agus Iskandar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Wendra Rais, S.H.,M.H., dan Nanik Handayani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikat, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Desti Novita, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wendra Rais, S.H.,M.H.

Agus Iskandar, S.H.,M.H.

Nanik Handayani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ikat, S. H., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)